



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : STEVEN MARKUS WOUW;
Tempat Lahir : Jayapura;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 26 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Sosial Sentani Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Pelajar;

~ Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dodo Dwi Prabi, SH, dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang beralamat di Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 27/Pid.B/2021/PN Jap., tanggal 04 Februari 2021, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

~ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 27/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 27 Januari 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 27/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 27 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- ~ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa STEVEN MARKUS WOUW bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVEN MARKUS WOUW berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ~ 1(satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi PA 4463 JF dengan Nomor Mesin : KD11E-1144502 Nomor Rangka : MH1112LK145196.

Dikembalikan kepada saksi korban LEONARDO NIKSON KAIGERE.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa STEVEN MARKUS WOUW pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam.01.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dermaga Pantai Kalkote Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu speedboat di Dermaga Pantai Kalkote Sentani Timur, lalu melihat 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi PA 4463 JF dengan Nomor Mesin : KD11E-1144502 Nomor Rangka : MH1112LK145196 milik saksi korban LEONARDO NIKSON KAIGERE sedang terparkir dengan kondisi di kunci stang. Terdakwa kemudian mengeluarkan sebuah kunci T yang terdakwa bawa dari rumah dan kemudian menusuk secara paksa pada bagian rumah kunci sepeda motor Honda CRF hingga rusak dan motor dapat dinyalakan. Setelah itu terdakwa lalu mengendarai sepeda motor Honda CRF meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke Puskopad Sentani. Bahwa pada tanggal 17 September 2020 terdakwa sempat dipergoki oleh keluarga korban bersama aparat kepolisian dan dikejar namun terdakwa berhasil meloloskan diri dengan meninggalkan sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi PA 4463 JF di jembatan putih ujung bandara Sentani dan melarikan diri hingga akhirnya berhasil ditangkap pada tanggal 12 November 2020.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil tanpa seijin saksi korban LEONARDO NIKSON KAIGERE 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi PA 4463 JF sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi LEONARDO NIKSON KAIGERE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ~ Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam.01.00 Wit bertempat di Dermaga Khalkote Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
 - ~ Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam.17.00 Wit saksi pergi ke Dermaga Khalkote kemudian saksi pergi ke kios membeli pulsa telpon, dan setelah membeli pulsa telpon saksi kembali ke Dermaga Khalkote selanjutnya saksi memarkir serta

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci stang stir sepeda motor saksi kemudian saksi pulang ke rumahnya di Asei Pulau;

- ~ Bahwa keesokan harinya hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam.08.00 Wit saksi ke Dermaga Khalkote tempat saksi memarkir sepeda motor, namun sepeda motor saksi sudah tidak berada di tempatnya;
 - ~ Bahwa selanjutnya saksi ke rumah Jemmy Wilson Kaigere dan menanyakan "kaka yang pake motor ka..." yang dijawab oleh Jemmy Wilson Kaigere "tidak", lalu saksi menyampaikan kalau sepeda motor milik saksi tidak berada diparkiran dermaga kemudian saksi dan Jemmy Wilson Kaigere pergi mencari sepeda motor saksi;
 - ~ Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil orang adalah Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi PA 4463 JF dengan Nomor Mesin : KD11E-1144502 Nomor Rangka : MH1112LK145196;
 - ~ Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa pelaku mengambil sepeda motor milik saksi, karena saat saksi memarkir sepeda motornya di parkiran dermaga saksi sudah mengunci stang stir sepeda motor tersebut;
 - ~ Bahwa saksi memarkir sepeda motornya diparkiran dermaga karena tempat tersebut adalah tempat parkir kendaraan warga yang tinggal di Asei Pulau dan Ayapo;
 - ~ Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
 - ~ Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2020 saat saksi sedang mencari sepeda motornya, saksi melihat pelaku mengendarai sepeda motor milik saksi dari jalan Sosial Sentani menuju Borobudur, namun saat berada di Borobudur saksi kehilangan jejak dari pelaku;
 - ~ Bahwa akibat sepeda motor saksi diambil pelaku, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - ~ Bahwa setelah pelaku ditangkap oleh Polisi, saksi baru mengetahui kalau pelaku mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci sepeda motor milik saksi;
 - ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. saksi YAKOB VICTOR TEGAI dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencurian tersebut, namun setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahui kalau kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam.01.00 Wit di Dermaga Pantai Khalkote Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam.12.00 Wit Tim Opsnal Reskrim dan anggota Polsek Sentani Timur mendapatkan informasi kalau pelaku pencurian sepeda motor yang bernama Steven Markus Wouw sedang berada di Kampung Kehiran II Sentani, dan setelah tim mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim bergerak menuju rumah pelaku untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian;
- ~ Bahwa selanjutnya pelaku pencurian dibawa ke Mapolres Jayapura untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- ~ Bahwa hasil interogasi terhadap pelaku pencurian, yang bersangkutan menyampaikan bahwa benar dirinya yang melakukan pencurian sepeda motor jenis CRF tersebut di dermaga pantai Khalkote Sentani lalu pelaku membawa lari sepeda motor tersebut dan menyimpannya untuk dipakai sehari-hari;
- ~ Bahwa setelah pelaku mengetahui sedang dicari oleh keluarga korban, pelaku merasa ketakutan dan menyimpan sepeda motor tersebut di jembatan putih ujung landasan bandara Sentani sehingga sepeda motor tersebut akhirnya ditemukan oleh keluarga korban;
- ~ Bahwa menurut pengakuan pelaku, pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T", lalu pelaku merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" yang telah dibawa oleh pelaku;
- ~ Bahwa sepeda motor milik korban yang diambil oleh pelaku, adalah Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi PA 4463 JF dengan Nomor Mesin : KD11E-1144502 Nomor Rangka : MH1112LK145196;
- ~ Bahwa pelaku mengatakan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban saat pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam.01.00 Wit bertempat di Dermaga Khalkote Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- ~ Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam.23.00 Wit, saat itu terdakwa dari Waena hendak ke Kampung Yalo dan sesampainya terdakwa di Dermaga Pantai Khalkote Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura terdakwa menunggu speedboat selama ± 2 jam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun speedboat yang ditunggu tidak kunjung datang lalu terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF yang sedang terparkir di parkir Dermaga Pantai Khalkote kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" yang sudah terdakwa bawa dan setelah kunci kontak menyala terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian membawanya ke Puskopad Sentani;

- ~ Bahwa pada tanggal 17 September 2020 keluarga korban mencari terdakwa dan mengejar terdakwa sehingga sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan di jembatan putih ujung bandara Sentani lalu terdakwa lari menuju Yahim selanjutnya pada tanggal 12 November 2020 terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Jayapura;
- ~ Bahwa terdakwa membuat kunci "T" di Kampung Yalo dan kunci "T" tersebut hilang di sekitaran BTN Sosial Sentani Kabupaten Jayapura;
- ~ Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor dalam keadaan terkunci stang stir dan disekitar tempat parkir gelap yang tidak ada lampu penerangan;
- ~ Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di parkir Dermaga Pantai Khalkote Sentani;
- ~ Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ~ 1(satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi PA 4463 JF dengan Nomor Mesin : KD11E-1144502 Nomor Rangka : MH1112LK145196.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/91/XI/2020/Reskrim tanggal 20 November 2020, yakni kunci "T" yang hilang disekitaran Jalan Yabaso Sentani Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam.01.00 Wit bertempat di Dermaga Khalkote Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa dari Waena hendak ke Kampung Yalo dan sesampainya terdakwa di Dermaga Pantai Khalkote Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura terdakwa menunggu speedboat selama ± 2 jam namun speedboat yang ditunggu tak kunjung datang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF yang sedang terparkir di parkiran Dermaga Pantai Khalkote kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" yang sudah terdakwa bawa dan setelah kunci kontak menyala terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian membawanya ke Puskopad Sentani;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2020 karena keluarga korban mencari-cari terdakwa serta mengejar terdakwa, sehingga sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan di jembatan putih ujung bandara Sentani kemudian terdakwa lari menuju Yahim;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2020 terdakwa ditangkap oleh saksi Yakob Victor Tegai bersama anggota Kepolisian Polres Jayapura;
- Bahwa terdakwa membuat kunci "T" di Kampung Yalo dan kunci "T" tersebut hilang di sekitaran BTN Sosial Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor dalam keadaan terkunci stang stir dan disekitar tempat parkir sepeda motor dalam keadaan gelap yang tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di parkir Dermaga Pantai Khalkote Sentani;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka akan dipertimbangkan apakah fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

ad.1. unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang orang atau subyek hukum atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa STEVEN MARKUS WOUW dengan identitas selengkapnya diatas yang diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa", telah terpenuhi;
ad.2. unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, adalah pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdapat adanya dua elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam.01.00 Wit bertempat di Dermaga Khalkote Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa dari Waena hendak ke Kampung Yalo dan sesampainya terdakwa di Dermaga Pantai Khalkote Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura terdakwa menunggu speedboat selama ± 2 jam namun speedboat yang ditunggu tak kunjung datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CRF yang sedang terparkir di parkiran Dermaga Pantai Khalkote

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan stang stir sepeda motor terkunci, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" yang sudah dibawa oleh terdakwa, dan setelah kunci kontak sepeda motor menyala terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian membawanya ke Puskopad Sentani;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2020 karena keluarga korban mencari-cari terdakwa serta mengejar terdakwa, sehingga sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan di jembatan putih ujung bandara Sentani kemudian terdakwa lari menuju Yahim;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam.15.00 Wit, terdakwa ditangkap oleh saksi Yakob Victor Tegai bersama anggota Kepolisian Polres Jayapura di Kampung Kehiran II Sentani selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Reskrim Polres Jayapura;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat kunci "T" di Kampung Yalo dan kunci "T" tersebut hilang di sekitaran BTN Sosial Sentani Kabupaten Jayapura setelah terdakwa selesai mengambil sepeda motor milik saksi korban Leonardo Nikson Kaigere;

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor dalam keadaan terkunci stang stir dan disekitar tempat parkir sepeda motor dalam keadaan gelap yang tidak ada lampu penerangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di parkir Dermaga Pantai Khalkote Sentani;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah selesai dilakukan saat sepeda motor korban Leonardo Nikson Kaigere sudah berada pada penguasaan terdakwa yang seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari Leonardo Nikson Kaigere, walaupun terdakwa kemudian melepaskannya karena keluarga korban mencari-cari terdakwa serta mengejar terdakwa, sehingga sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan di jembatan putih ujung bandara Sentani Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, sehingga perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan pembeda dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung-jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- ~ 1(satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi PA 4463 JF dengan Nomor Mesin : KD11E-1144502 Nomor Rangka : MH1112LK145196.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi korban Leonardo Nikson Kaigere maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Leonardo Nikson Kaigere.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat akan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa STEVEN MARKUS WOUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

~ 1(satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi PA 4463 JF dengan Nomor Mesin : KD11E-1144502 Nomor Rangka : MH1112LK145196.

Dikembalikan kepada saksi korban Leonardo Nikson Kaigere.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kami Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H dan Wellem Depondoye, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sari Fanni, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri pula oleh Franz Magnis, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H

Wellem Depondoye, S.H

Panitera Pengganti

Sari Fanni, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)